



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 14/BAMUS/XI/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
NOMOR 13 /BAMUS/X/2020 TENTANG PENJADWALAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penetapan Ranperda tentang penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda APBD, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kegiatan Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Masing-Masing; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA** : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA** : Pembahasan dan Kunjungan Kerja Pansus Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap I & II Propemperda Tahun Anggaran 2020, dan Rencana Propemperda Tahun Anggaran 2021; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat
DPRD Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

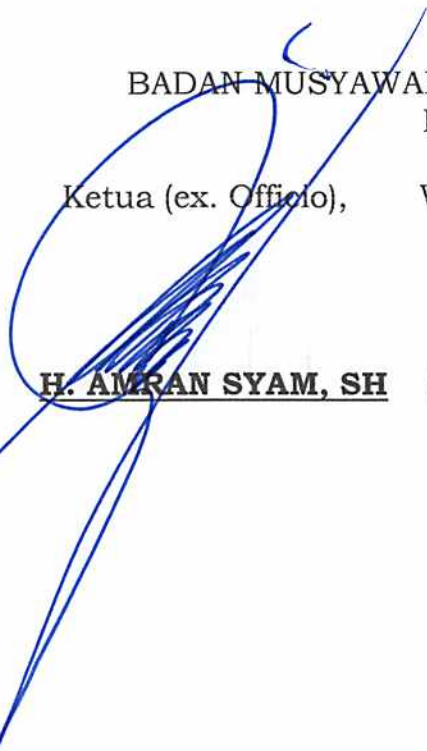
Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 09 November 2020

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio),

Wakil Ketua (Ex. Officio)

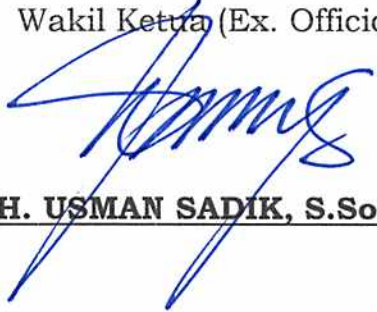
Wakil Ketua (Ex. Officio),



H. AMRAN SYAM, SH



H.M. SIDDIQ BM, SH



H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 14/BAMUS/XI/TAHUN 2020

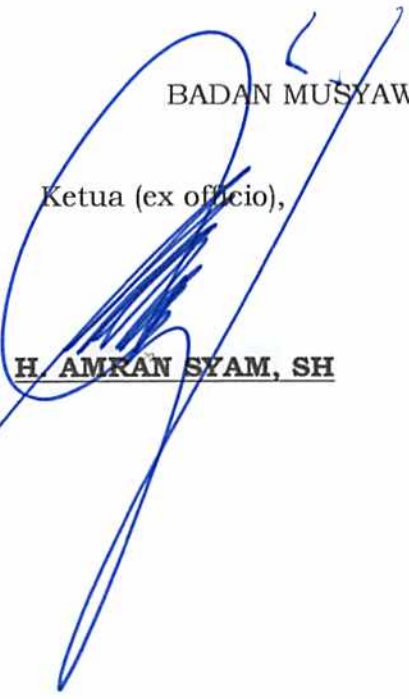
TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH NOMOR
13/BAMUS/X/2020 TENTANG PENJADWALAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KAB. LUWU TIMUR UNTUK BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

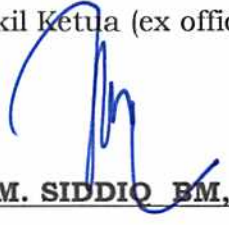
No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	02 s/d 05 November 2020 Senin s/d Kamis	Reses Perseorangan	Reses Perseorangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021.	Daerah Pemilihan Masing-masing
2.	09 November 2020 Senin	Rapat Paripurna	Penyerahan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyerahan Propemperda Tahun Anggaran 2021, dirangkaikan dengan Laporan Hasil Reses Perseorangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021	Pukul 13.30 Wita
3.	10 s/d 12 November 2020 Selasa s/d Kamis	Rapat Kerja	Rapat kerja Bersama Mitra Komisi	3 (Tiga) Hari, Tanggal 10 November dimulai Pukul 13.30 Wita (Upacara Hari Pahlawan)
4.	13 November 2020 Jumat	Rapat Pansus	Pembahasan/Konsultasi Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulselbar	Kunjungan Kerja Pansus III
		Rapat Paripurna	Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021, dirangkaikan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulselbar.	Pukul 09.00 Wita (Pansus III, propemperda Tahun 2020)
		Rapat Bapemperda	Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021	Pukul 13.30 Wita
5.	16 November 2020 Senin	Rapat Paripurna	Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021	Pukul 13.00 Wita
6.	17 s/d 23 November 2020 Selasa s/d Senin	Rapat Badan Anggaran	Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021	5 (Lima) Hari
7.	17 s/d 19 November 2020 Selasa s/d Kamis	Fasilitasi	Fasilitasi Ranperda Penyertaan Modal Kepada Bank Sulselbar	Pansus III
8.	25 November 2020 Rabu	Rapat Paripurna	Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 dirangkaikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD dan Bupati Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2021 dan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Penyertaan Modal Kepada Bank Sulselbar Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulselbar	Pukul 09.00 Wita
9.	26 November 2020 Kamis	Rapat Paripurna	Laporan Badan Anggaran dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Sekaligus Pendapat Akhir Bupati terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021	Pukul 15.30 Wita
10.	27 November 2020 Jumat	Rapat Pansus	Pembahasan 4 (Empat) Buah Ranperda Tahap I & II Propemperda Tahun 2020	
11.	30 November 2020 Senin	Rapat Bamus	Rencana dan Program untuk Kegiatan Bulan Desember Tahun 2020	Pukul 09.00 Wita.

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

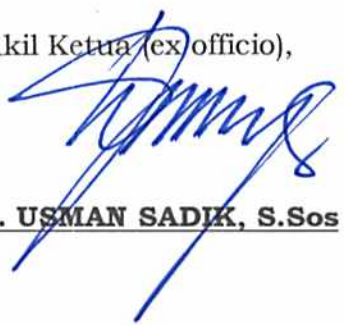
Ketua (ex officio),


H. AMRAN SYAM, SH

Wakil Ketua (ex officio),


H.M. SIDDIQ BM, SH

Wakil Ketua (ex officio),


H. USMAN SADIK, S.Sos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

DAFTAR HADIR BAMUS

Hari/Tanggal : Senin, 09 November 2020
Waktu : 09.00 WITA s/d selesai
Agenda : Rapat Bamus Perubahan Penjadwalan Program dan Kegiatan Bulan
November 2020

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H.AMRAN SYAM, SH			Pimpinan	1.
2	H. M. SIDDIQ BM, SH			Pimpinan	2.
3	H. USMAN SADIQ, S.Sos			Pimpinan	3.
4	NAJAMUDDIN			Anggota	4.
5	KH. SUARDI ISMAIL, S.FIL.I., M.Si			Anggota	5.
6	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	6.
7	HERYANTI HARUN			Anggota	7.
8	TUGIAT, S.Ag			Anggota	8.
9	SUPRIANTO, SE			Anggota	9.
10	MASRUL SUARA			Anggota	10.
11	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	11.
12	H. M. SARKAWI A. HAMID, M.Si			Anggota	12.
13	EFRAEM, ST, MM			Anggota	13.
14	IR, ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	14.
15	ALPIAN, A.Ma.Pd			Anggota	15.

[illegible]